

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KEPADA KONSUMEN AIR ISI
ULANG YANG TIDAK MEMILIKI IZIN *HIGIENE SANITASI*
(Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : ISMAIL BURHANUDIN
NPM : 1901110188
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KEPADA KONSUMEN AIR ISI ULANG
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN *HIGIENE SANITASI*
(Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 04 Januari 2024

Pembimbing



Trio Yusandy, S.H., M.Kn

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KEPADA KONSUMEN AIR ISI ULANG
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN *HIGIENE SANITASI*
(Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)**

Oleh

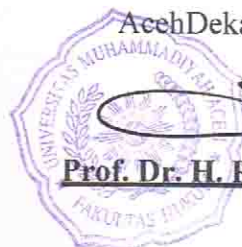
Nama Mahasiswa : ISMAIL BURHANUDIN
No Mahasiswa : 1901110188
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang
Penguji, Pada Tanggal 07 Februari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|--|---|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | () |
| 2. Sekretaris | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. | () |
| 4. Penguji II | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. | () |
| 5. Penguji III | : Rusnin, S.H., M.H | () |

Banda Aceh, 15 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah
Aceh Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

Ismail Burhanuddin,
2024

**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada
Konsumen Air Isi Ulang Yang Tidak Memiliki
Izin *Higiene sanitasi* (Suatu Penelitian Di Kota
Banda Aceh)
(iv.56)pp.,bibl.,App**

Trio Yusandy S.H.,M.Kn.

Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun pelaku usaha tidak bertanggungjawab kepada konsumen air isi ulang karena tidak memiliki izin *Higiene sanitasi* sebagai salah satu syarat penjualan air isi ulang untuk keamanan konsumen.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Faktor penyebab pelaku usaha air isi ulang tidak memiliki izin *higiene sanitasi*. tanggungjawab pelaku usaha air isi ulang terhadap konsumen yang tidak memiliki izin *higiene sanitasi*, upaya dan pengawasan terhadap pelaku usaha air isi ulang yang tidak memiliki izin *higiene sanitasi*.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan Tanggungjawab pelaku usaha air isi ulang terhadap konsumen yang tidak memiliki izin *higiene sanitasi* tidak dilakukan dengan baik karena untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam berusaha pelaku usaha dengan mengurus izin *higiene sanitasi* pada Dinas Kesehatan. Faktor penyebab pelaku usaha air isi ulang tidak memiliki izin *higiene sanitasi* karena kedisiplinan pelaku usaha serta konsumen yang minim pengetahuan terhadap hak dan kewajibannya. Upaya dan pengawasan terhadap pelaku usaha air isi ulang yang tidak memiliki izin *higiene sanitasi* dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan pelaku usaha depot air minum isi ulang tidak menerapkan kualitas standar serta dinas kesehatan tidak optimal melakukan pengawasan, Tindakan.

Disarankan kepada pelaku usaha agar memperhatikan tanggungjawabnya. Disarankan kepada pelaku usaha melakukan pendaftaran sertifikat *hygiene sanitasi* untuk menjamin keamanan air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh Melalui Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh agar bertindak tegas terhadap pelaku usaha yang tidak melengkapi persyaratan baku mutu air sebagaimana undang-undang yang telah mengatur

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Air Isi Ulang Yang Tidak Memiliki Izin Higiene sanitasi (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Bapak Dr. Mainita, S.H, M.kes., selaku Pembimbing dengan sabar dan tulusnya telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan meskipun saat menjalankan kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan 1443 H, beliau senantiasa tetap bersedia memberikan saran, masukan dan bimbingannya, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk dapat selalu memberikann bekal berupa ilmu-ilmu yang yang beliau miliki kepada seluruh elemen masyarakat. Ucapan selamat kepada pembimbing skripsiku yang telah terpilih menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, terimakasih telah memimpin Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2019 yang selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan terimakasih kepada ayahanda dan Ibunda yang telah bersabar untuk mendidik penulis dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan anakmu ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 24 Februari 2022
Penulis

BURHANUDDIN
NPM: 1801110208

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Pengertian Konsumen.....	11
B. Perlindungan Hukum.....	13
C. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	19
D. Tanggungjawab Pelaku Usaha	21
E. Depot air isi ulang	30
BAB III TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DEPOT AIR ISI ULANG TANPA SERTIFIKAT <i>HIGIENE SANITASI</i> TERHADAP KONSUMEN	
A. Tanggungjawab pelaku usaha air isi ulang terhadap konsumen yang tidak memiliki izin <i>higiene sanitasi</i>	40
B. Faktor penyebab pelaku usaha air isi ulang tidak memiliki izin <i>higiene sanitasi</i>	45
C. Upaya dan pengawasan terhadap pelaku usaha air isi ulang yang tidak memiliki izin <i>higiene sanitasi</i>	49
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sebagai negara berdaulat atas kemerdekaannya pada tahun 1945 Indonesia harus memiliki pondasi hukum yang kuat agar di segani dunia dan mengatur tatanan hidup masyarakat. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan keterangan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan *Higiene Sanitasi* , Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum menerangkan air untuk keperluan *Higiene Sanitasi* adalah air dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya berbeda dengan kualitas air minum.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan menyatakan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Sedangkan menurut WHO, kesehatan lingkungan meliputi seluruh faktor fisik, kimia, dan biologi dari luar tubuh manusia dan segala faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Kondisi dan kontrol dari kesehatan lingkungan berpotensi untuk mempengaruhi kesehatan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum, harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan, di antaranya limbah (cair, padat, dan gas), sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan, vektor penyakit, zat kimia berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menerangkan bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menerangkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap hal tanggung jawab pelaku usaha air isi ulang terhadap konsumen yang tidak memiliki izin *Higiene Sanitasi* pelaku usaha tidak memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Higiene Sanitasi* Depot Air Minum.

Air merupakan zat yang sangat penting bagi manusia dan tidak dapat di pisahkan dari manusia dan manusia tidak hidup tanpa adanya air. Zaman semakin berkembang yang dahulu masyarakat meminum air secara langsung di sumber mata air atau dari sumur hingga telah terciptanya sebuah mesin air yang disebut depot air isi ulang. Perhatian dunia atas kadar air yang terus tercemar dari aktivitas manusia sudah menjadi isu yang sangat dikhawatirkan oleh dunia dan telah menjadi rahasia umum bahwa air sebagai sumber kehidupan masyarakat telah tercemar dari berbagai limbah yang dihasilkan manusia.

Air sungai Krueng Aceh merupakan sumber atau penyuplai air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Banda Aceh dan PDAM Tirta Montala Aceh Besar.

Dalam uji kualitas air dan kontaminasi mikroplastik, sampel air diambil di empat lokasi mewakili Segmen Hulu, Segmen Tengah dan Segmen Hilir. Peneliti Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton), Krueng Aceh telah terkontaminasi mikroplastik, polanya semakin ke arah hilir jumlah mikroplastik makin bertambah. Jenis yang paling banyak mencemari air sungai adalah jenis fiber atau partikel mikroplastik yang berbentuk benang. Jenis fiber ini bersumber dari tekstil atau bahan pakaian polyester yang dicuci kemudian benang-benangnya rontok dan mengalir melalui bilasan air menuju ke sungai. Meski tampaknya air Krueng Aceh tidak terlalu keruh, namun dengan menggunakan mikroskop pembesaran 40-400 kali bisa ditemukan hingga 150 Partikel Mikroplastik dalam 100 liter air sungai.¹

Perlu di perhatikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh bahwa pelaku usaha depot air isi ulang yang berada di Kota Banda Aceh menampung air dari PDAM Tirta Daroy Banda Aceh yang sumber air tirta daroy juga tergolong tidak sehat.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Higiene Sanitasi* Depot Air Minum menerangkan bahwa depot air minum adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen. Masa berlaku sertifikat laik *hygiene* selama satu tahun dan harus dilakukan pemeriksaan setiap enam bulan sekali.,

Setiap depot air minum wajib menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum sesuai ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Secara umum, Konsumen dapat dipahami sebagai pembeli barang dan layanan untuk kepuasan pribadi mereka sendiri atau

¹ Info Aceh.Net, Redaksi, *Krueng Aceh Sumber Air Pdam Tercemar Mikroplastik, Membahayakan Kesehatan*, Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2023 Pada Pukul 13 21 Wib.

anggota rumah tangga lainnya dalam hal ini adalah masyarakat pengguna layanan depot air isi ulang.

Tabel 1
Data Table Pelaku Usaha Air Isi Ulang
Tidak Memenuhi Kriteria

No	Pelaku Usaha	Alamat
1	Maharaja	Aspol Lamjame
2	Tanpa Nama	Jl. Komp. Alam Beutari Gampong Lampoh Daya. Banda Aceh

Sumber: Observasi lapangan di Gampong Lamjame

Perlindungan konsumen mengacu pada langkah-langkah yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan dan kepentingan finansial konsumen. Langkah-langkah perlindungan konsumen, termasuk pendidikan konsumen, mobilisasi dan perwakilan dilakukan untuk memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan yang tepat tentang pilihan mereka dan bahwa produsen dan penjual akan memenuhi janji mereka tentang produk dan layanan yang mereka tawarkan.²

Maka berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan dengan konsep kenyataan di lapangan dan aturan hukum terkait proses pengelolaan air oleh pelaku usaha depot air isi ulang di Kota Banda Aceh menarik untuk di tarik judul **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Air Isi Ulang Terhadap Konsumen Yang Tidak Memiliki Izin *Higiene Sanitasi*** (Suatu

²Sekretariat Asean, *Buku Pegangan Tentang Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Konsumen Di Asean*, Sekretariat Asean, Jakarta, 2018, Hlm. 3.

Penelitian Di Kota Banda Aceh) dengan fokus rumusan masalah diantaranya:

1. Faktor apa saja yang penyebab pelaku usaha air isi ulang tidak memiliki izin *Higiene Sanitasi* ?
2. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha air isi ulang terhadap konsumen yang tidak memiliki izin *Higiene Sanitasi* ?
3. Bagaimana upaya dan pengawasan terhadap p elaku usaha air isi ulang yang tidak memiliki izin *higiene sanitasi*?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Sesuai judul yang di pilih tanggung jawab pelaku usaha air isi ulang terhadap konsumen yang tidak memiliki izin *Higiene sanitasi*, Penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Herdata. Maka, data penelitian di ambil dalam kurun waktu tahun 2021 – 2023.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan Faktor apa saja yang penyebab pelaku usaha air isi ulang tidak memiliki izin *Higiene Sanitasi*
- b. Untuk menjelaskan tanggungjawab pelaku usaha air isi ulang terhadap konsumen yang tidak memiliki izin *Higiene Sanitasi*
- c. Untuk menjelaskan upaya dan pengawasan terhadap pelaku usaha air isi ulang yang tidak memiliki izin *Higiene Sanitasi*

C. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tanggung jawab adalah suatu kesadaran manusia akan perilakunya yang disengaja ataupun tidak disengaja untuk memenuhi segala ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaku usaha adalah mereka yang memiliki kegiatan untuk mengedarkan barang atau jasa kepada masyarakat kepada masyarakat.
- c. Air isi ulang adalah air yang mengalami pengolahan khusus melalui proses *chlorinasi*, aerasi, filtrasi dan penyinaran dengan sinar *ultraviolet*.
- d. Konsumen adalah masyarakat pengguna produk air isi ulang yang di produksi oleh pelaku usaha depot air isi ulang.
- e. *Higiene Sanitasi* adalah persyarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha depot air isi ulang agar mengetahui jaminan kualitas air.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Karena objek penelitian tersebar di wilayah administrasi Pemerintah Kota Banda Aceh maka lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Banda Aceh.

b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu pelaku usaha, konsumen, dinas kesehatan Banda Aceh dan akademisi

3. Cara Pengambilan Sampel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beerta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sampel yang akan di ambil terdiri dari:

Responden :

Responden adalah para pihak yang mempunyai pengetahuan dalam melakukan tugas dan kewenangan secara langsung terkait tanggung jawab pelaku usaha air isi ulang terhadap konsumen yang tidak memiliki izin *Higiene Sanitasi*

- a. Pelaku usaha 2 orang.
- b. Konsumen 5 orang
- c. Kepala BPOM Kota Banda Aceh

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
- b. Akademis

4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematis dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Dan Sistematisa Penulisan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dan Perlindungan Konsumen, Pengertian Konsumen, Perlindungan Hukum ,Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, Tanggungjawab Pelaku Usaha dan depot air isi ulang

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Isi Ulang Tanpa Sertifikat *Higiene Sanitasi* Terhadap Konsumen, diantaranya Tanggungjawab pelaku usaha air isi ulang terhadap konsumen yang tidak memiliki izin higiene sanitasi, Faktor penyebab pelaku usaha air isi ulang tidak memiliki izin *Higiene Sanitasi* dan Upaya dan pengawasan terhadap pelaku usaha air isi ulang yang tidak memiliki izin higiene sanitasi.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pengertian Konsumen

Konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.¹

Konsumen berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Definisi konsumen tersebut adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia pakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan diatas, maka konsumen dapat diklasifikasikan menjadi tiga batasan, yaitu:

- a. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapat keuntungan.

¹ Abdul Hakim Barakatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung, 2008, Hlm. 7.

- b. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan
- c. Konsumen akhir (*ultimate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.²

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai *balance*, konsumen juga mempunyai beberapa kewajiban diantaranya:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.³

Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain seperti, pemberian, hadiah, dan undangan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan definisi mengenai konsumen yaitu, konsumen adalah pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam

² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm. 117.

³ *Ibid*, Hlm 119.

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainya dan tidak untuk diperdagangkan.⁴

B. Perlindungan Hukum

Mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum yakni Perlindungan hukum berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁵ Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.⁶

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum Pengertian hukum

⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Bagi Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2004, Hlm. 25.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. Hlm. 38

⁶ Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mk Ri, Jakarta, 2006, Hlm. 12.

yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.⁷

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁸ Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹

Sedangkan, Muchsin menyatakan perlindungan hukum sebagai kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 25

⁸ Rahayu, *Pengangkutan Orang*, Peraturan Pemerintah Ri, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang Ri, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2009.

⁹ Setiono, *Rule Of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hl.,3.

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁰

Ada beberapa prinsip yang berangkat dari doktrin dan teori yang muncul dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha sebagaimana dikemukakan oleh Shidarta sebagai berikut:

- a. Prinsip *let the buyer beware (caveat emptor)*
- b. Prinsip *the due care theory*
- c. *Prinsip the privity of contract.*¹¹

Keempat prinsip tersebut oleh Shidarta lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Prinsip *let the buyer beware (caveat emptor)* berasumsi pelaku usaha dan konsumen merupakan dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi konsumen. Konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi, jika mengalami kerugian pelaku usaha dapat dengan ringan dan berdalih, semua itu kelalaian konsumen.
- b. *Prinsip the due care theory* menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa jika kewajibannya sudah dilaksanakan maka untuk mempersalahkan pelaku usaha konsumen harus membuktikan bahwa pelaku usaha yang disalahkan tersebut melanggar prinsip kehati-hatian.

¹⁰ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, Hlm. 14

¹¹ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Pt, Raja Grafindo Persada, Surabaya, 2000, Hlm. 160.

- c. Prinsip *the privity of contract* mengatakan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen tetapi hal tersebut baru dapat terlaksana setelah kedua belah pihak terlibat hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan atas hal-hal di luar yang telah disepakati. Konsekuensi bagi konsumen mereka hanya dapat menggugat berdasarkan wanprestasi
- d. Prinsip kontrak bukan syarat, prinsip ini menghendaki kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum.¹²

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas, yaitu:

- a. Asas Manfaat

Asas manfaat ini dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, sehingga tidak akan ada pihak yang merasakan adanya diskriminasi. Dengan artian asas ini tidak menghendaki penegakan perlindungan konsumen menempatkan salah satu pihak

- b. Asas Keadilan

Asas keadilan ini menghendaki bahwa dalam pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen dapat berlaku adil dan seimbang dalam

¹² *Ibid*, Hlm. 162.

perolehan mendapatkan hak-haknya baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha, oleh karena itulah UUPK telah mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki konsumen maupun pelaku usaha

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan ini memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Kepentingan tersebut harus diatur dan diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing agar dapat memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan serta penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen. Dengan asas ini salah satu pihak tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih besar.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemanfaatan, pemakaian barang dan/atau jasa yang dikonsumsi, sehingga barang atau jasa yang dikonsumsi tidak mengancam keselamatan jiwa konsumen maupun harta bendanya

e. Asas kepastian hukum

Negara menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Oleh karena itu baik konsumen maupun pelaku usaha diwajibkan mentaati setiap pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang

terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dalam pergaulan hidup masyarakat dan kehidupan sehari-hari.¹³

Adanya peraturan ini tentunya masyarakat sangat berharap agar baik pelaku usaha maupun konsumen saling menghargai dan menyadari akan hak dan kewajiban mereka, sehingga keduanya tidak akan ada yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak. Hal tersebut tentunya berhubungan dengan dibutuhkanannya kesadaran dan kehati-hatian seseorang konsumen dalam mengkonsumsi atau memilih barang dan/atau jasa yang diedarkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha dengan demikian konsumen telah mampu menyelamatkan atau bahkan melindungi diri sendiri atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha yang mungkin terjadi.¹⁴

Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab negara untuk mewujudkan tujuan dari perlindungan konsumen yang dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen
- b. Berkembangnya lembaga perlindungan hukum bagi konsumen baik oleh negara atau swadaya masyarakat

¹³ Eli Wuria Dewi, *Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, Hlm. 10-12

¹⁴ Az. Nasution, *Perlindungan Hukum Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2001, Hlm. 24

- c. Meningkatnya kwalilitas sumber daya manusia serta meningktanya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan hukum bagi konsumen.¹⁵

C. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hubungan antar konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi.¹⁶ Kegiatan usaha pelaku usaha tidak berkembang tanpa ada konsumen dan kebutuhan konsumen tidak terpenuhi jika tidak ada kegiatan usaha dari pelaku usaha. Konsep kunci hubungan antara pelaku usaha dan konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan, produksi tidak akan ada artinya jika tidak ada yang mengkonsumsinya dan sebaliknya produk barang dan/atau jasa yang terbukti aman dan memuaskan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.¹⁷

Rendahnya kesadaran dan pengetahuan konsumen atas hak-hak yang seharusnya didapatkannya dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai lahan transaksi yang tidak beriktikad baik serta melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Hal tersebut membuat hubungan antara konsumen dan pelaku usaha sering menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Posisi lemah konsumen didasarkan pada:

¹⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Yogyakarta, 2010, Hlm. 26

¹⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Fh Uii Press, Yogyakarta, 2013, Hlm. 6.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 8.

- a. Dalam masyarakat modern, pelaku usaha menawarkan berbagai jenis produk baru hasil kemajuan teknologi dan manajemen. Barang-barang tersebut diproduksi secara masal
- b. Terdapat perubahan-perubahan mendasar dalam pasar konsumen (*consumer market*), dimana konsumen sering tidak memiliki posisi tawar untuk melakukan evaluasi yang memadai (*make a proper evaluation*)
- c. Metode Periklanan modern yang sering melakukan disinformasi kepada konsumen daripada memberikan informasi secara objektif (*provide information on an objectify basis*)
- d. Pada dasarnya konsumen berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang.¹⁸

Hak-hak konsumen sesungguhnya sudah sejak lama diabaikan oleh para pelaku usaha, bahkan sejak lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kasus yang sering muncul dalam bidang jasa adalah penerapan klausula baku. oleh para penyedia barang dan/atau jasa yang mana perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha yang cenderung menguntungkan pihak yang membuat perjanjian. Secara harafiah hak merupakan sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang hal tersebut telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang. Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum yang cakupan materi perlindungan hukumnya tidak hanya sekedar fisik tetapi juga hak-hak yang bersifat abstrak.¹⁹

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Ecommerce Lintas Negara Di Indonesia*, Fh Uii Press, Yogyakarta, 2009, Hlm. 19.

¹⁹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, Hlm. 49

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga telah menyebutkan hak-hak konsumen, antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

D. Tanggungjawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “*responsibility*” atau “*liability*”, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu “*vereentwoodelijk*” atau “*aansparrkelijheid*”. Tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain.²⁰

Sedangkan pengertian pelaku usaha sebagaimana diuraikan di atas mengandung arti cukup luas. Pengertian luas tersebut memudahkan konsumen dalam menuntut ganti kerugian. Subekti dalam hal ini memberikan

²⁰ *Ibid*, Hlm. 44

pendapatnya, yakni kerugian yang dimintakan pengantian tidak hanya berupa biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak wanprestasi.²¹

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, tepatnya dalam pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang perlindungan konsumen terkait dengan hubungan pelaku usaha dan konsumen maka garis besar hak dan kewajiban para pihak telah dipisahkan ketetapannya sebagai berikut: Didalam Pasal 6 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijabarkan beberapa yang menjadi hak dari pada pelaku usaha diantaranya:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

²¹ Sudaryatmo, *Hukum Dan Advokasi Konsumen*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 90.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak- hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemudian di dalam pasal 7 undang-undang Nomor 8 tahun 1999

disebutkan kewajiban daripada pelaku usaha diantaranya:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta menjamin dan/atau jasa garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Pasal 8 undang-undang perlindungan konsumen menyertakan perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang dilarang diantara adalah:

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang

dan/atau jasa:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau artiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label. Etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, artiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara bagaimana pernyataan halal yang dicatumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ayat (2) Pelaku usaha di larang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Ayat (3) Pelaku usaha di larang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar ayat (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2) di larang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Tanggung jawab pelaku usaha yang harus dipenuhi ketika konsumen menuntut ganti kerugian juga tercantum berdasarkan Pasal 19 (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis

atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku

- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha.²²

Berkaitan dengan pelaku usaha dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya, maka setiap pelaku usaha harus berani menanggung jawab apabila terjadi kecacatan terhadap produk barang dan/atau jasa yang merugikan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengakomodasi dua prinsip pertanggung jawaban, yaitu tanggung jawab produk (*product liability*), dan tanggung jawab profesional (*professional liability*). Tanggung jawab produk (*product liability*) adalah tanggung jawab produsen atas kecacatan produk yang telah diedarkan atau dipasarkan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat mengkonsumsi produk tersebut. Tanggung jawab profesional (*professional liability*) adalah tanggung jawab pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan jasa profesional yang diperdagangkan kepada konsumen, dengan demikian tanggung jawab ini mewajibkan setiap pelaku usaha sebagai penyedia jasa memberikan prestasi yang seharusnya diberikan untuk dinikmati konsumen dan bertanggung jawab apabila produk jasa yang diedarkan atau diperdagangkannya merugikan atau membahayakan konsumen dan/atau barang-barangnya.²³

²² Eli Wuria Dewi, *Op. Cit.*, Hlm. 67

²³ Zulham, *Op., Cit.*, Hlm. 36

Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu jika perbuatan telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen terganggu. Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk (*produser manufactur*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau yang mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.²⁴

Produsen merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian untuk melakukan kegiatan ekonomi. Produsen sebagai pelaku usaha tentunya mempunyai tanggung jawab yang harus dijalankan.²⁵

Seorang produsen dapat terlepas dari tanggung jawabnya, terutama dalam hal ganti rugi yaitu ketika memproduksi barang yang kerugian konsumen, terjadi akibat:

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan
- b. Cacat barang timbul setelah kemudian hari
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen sendiri;

²⁴ Gunawan Widjaja Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm. 35

²⁵ Sentot Eko Baskoro, Fatimah Gamariyah, *Aspek Hukum Bagi Pelaku Umkm*, Ers, Bogor, 2022, Hlm. 364.

- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.²⁶

Pelanggaran yang dilakukan produsen berada dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya sebagai berikut :

1. Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dan milyar rupiah) terhadap : pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, tanggung jawab, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut (Pasal 8 ayat 1), pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa (Pasal 8 ayat 1), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar (Pasal 8 ayat 2), pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian. (Pasal 18 ayat 1 huruf b).
2. Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap : pelaku usaha yang melakukan penjualan secara obral dengan mengelabui / menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang

²⁶ *Ibid*, Hlm, 367.

telah diperjanjikan, pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa.

E. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha dapat ditemukan dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu : pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁷

Mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dalam UUPK diatur dalam Pasal 6 (tentang hak pelaku usaha), dan Pasal 7 (mengenai kewajiban pelaku usaha).

1. Hak Pelaku Usaha Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak untuk :
 - a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
 - c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

²⁷ Gunawan Widjaja Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Op.Cit, Hlm. 35

- d. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
 - e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
2. Kewajiban Pelaku Usaha Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
 - b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
 - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif.
 - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
 - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggunaan apabila barang dan/atau penggunaan apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

F. Depot Air Isi Ulang

Depot air minum adalah usaha penyediaan konsumsi air minum untuk konsumen dengan menggunakan teknologi pengolahan air minum. dalam perkembangan nya depot air minum isi ulang memberikan sarana bagi konsumen terhadap kebutuhan air minum yang begitu berfariasi dari air minum mineral, air minum ro, air minum bio, air minum oksigen dll., hal ini di maksudkan agar konsumen tertarik untuk membeli air isi ulang yang di tawarkan.²⁸

Depot air minum yaitu usaha perindustrian yang dilakukannya proses pengolahan air baku dijadikan air minum dan menjual secara langsung kepada pembeli. Produk depot air minum wajib dilakukan pengujian mutu di laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota untuk memeriksa kualitas air atau yang terakreditasi sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Pengujian ini bertujuan untuk menjamin mutu produk air minum yang

²⁸ Dwi Indrianti, *Tanggung Jawab Produsen Terhadap Kualitas Higienisitas Air Minum Isi Ulang Bagi Konsumen Ditinjau Dari Uu No. 8 Tahun 1999 Dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014*, Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2019, Hlm. 48

dihasilkan, mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan sebagai usaha untuk mendungi konsumen.²⁹

kemunculan AMDK pertama di Indonesia tidak lepas dari sejarah produk bermerek Aqua. Sebab Aqua menjadi produk AMDK pertama yang diproduksi di Indonesia. Pencetus idenya adalah Tirto Utomo, warga asli Wonosobo yang pernah bekerja untuk Pertamina. Saat itu, dia kerap kesulitan untuk mencari air minum untuk para tamu dari luar negeri. Karena itu, dia pun berinisiatif mendirikan perusahaan air minum kemasan. Sebelum mendirikan perusahaan, dia belajar terlebih dahulu teknologi pengolahan air minum kemasan ke negara tetangga Thailand. Dia pun meminta adiknya Slamet Utomo untuk magang di Polaris, salah satu perusahaan air minum kemasan di Thailand. Setelah itu, barulah mereka merintis perusahaan di Indonesia. Air kemasan muncul di Indonesia pada tahun 1972-an, dengan dihasilkannya air kemasan yang pertama kali, dengan merk AQUA. Sebagai produk baru, kemunculan air kemasan bersaing dengan beberapa produk minuman ringan, terutama pada masyarakat perkotaan. Pada saat ini muncul istilah air isi ulang yang harganya jauh lebih murah dari pada air kemasan.³⁰

Kualitas air secara umum menunjukkan mutu atau kondisi air yang dikaitkan dengan suatu kegiatan atau keperluan tertentu. Sedangkan kuantitas menyangkut jumlah air yang dibutuhkan manusia dalam kegiatan tertentu.

²⁹ Rido Wandrivel, Netty Suharti, And Yuniar Lestari, "Kualitas Air Minum Yang Diproduksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Bungus Padang Berdasarkan Persyaratan Mikrobiologi," Jurnal Kesehatan Andalas 1, No. 3 (2012). Diakses pada tanggal 2 juli 2023, Pukul 10.15. Wib

³⁰ Tirto.Id, Mawa Kresna, *Asal Muasal Air Minum Kemasan Di Indonesia*, Diakses Pada Tanggal 3 Februari 2023, Pukul 15.38wib.

Kebutuhan air yang paling utama bagi manusia adalah air minum. Menurut ilmu kesehatan setiap orang memerlukan air minum hidup 2-MN 3 minggu tanpa makan tetapi hanya dapat bertahan 2-3 hari tanpa air minum.³¹

Pada dasar nya mekanisme pemurnian air minum isi ulang sama, yaitu suatu proses air dari bahan baku (air sumber atau air pam) yang di olah melalui tahapan filtrasi dan sterilisasi sehingga menghasilkan air yang layak konsumsi. Untuk menghasilkan kualitas air minum yang layak konsumsi maka kita harus menggunakan beberapa metode dengan tahapan pengolahan air minum yang memenuhi syarat yang di anjurkan oleh DEPKES, syarat'nya adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak bewarna dan tidak mengandung mikro organisme yang berbahaya.³²

Depot air minum isi ulang yang ada saat ini menggunakan beberapa teknologi filtrasial:

1. Teknologi filter sederhana yaitu menggunakan sistem penyaringan air melalui media pasir silica dan karbon aktif dan di lanjutkan dengan proses penyaringan lembut memakai sediment filter (*cartridge filter*) dengan ukuran mulai 5 *micron* 3 *micron* dan 1 *micron*) di lanjutkan dengan proses sterilisasi air menggunakan lampu ultraviolet atau menggunakan OZON (O₃) system seperti ini di sebut proses pengolahan air mineral.
2. Teknologi filter RO (*reverse osmosis*) yaitu teknologi pemurnian air dengan menggunakan filter membran dengan tingkatan atau ukuran sangat

³¹ Suripin, *Pelestarian Sumber Daya Tanah Dan Air*. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002, Hlm. 43.

³² Dwi Indrianti, *Tanggung Jawab Produsen Terhadap Kualitas Higienisitas Air Minum Isi Ulang Bagi Konsumen Ditinjau Dari Uu No. 8 Tahun 1999 Dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014*, Institut Agama Islam Negeri Jember, *Op.Cit*, Hlm. 47

kecil 0,0001 micron mesin ini mempunyai kapasitas produksi tertentu sesuai dengan besar kecil nya ukuran membran . ukuran membran mulai 50 gpd, 100 gpd, 200 gpd sampai 10000 gpd. tergantung dari berapa banyak kapasitas yang kita inginkan untuk produksi. Air yang di hasilkan teknologi ini biasanya di sebut oleh sebagian pemilik depot air minum AIR RO atau air *hexagonal*.

3. Teknologi filter demineral (DEMIN) atau juga biasa di sebut TDS NOL yaitu teknologi pemurnian air dengan menggunakan system penukaran ion dalam proses nya melalui tahapan regenerasi untuk mengaktifkan resin cation dan resin anion . air yang di hasilkan dari proses ini biasa juga di sebit oleh sebagian depot air minum air TDS NOL. Dari penjelasan singkat di atas dapat kami simpulkan bahwa setiap teknologi pengolahan depot air minum terdiri dari beberapa teknologi system filtrasi tergantung apa yang akan anda fungsikan untuk depot air minum anda, tapi harus di perhatikan juga bawa setiap teknologi perlu ada nya perawatan berkala di setiap penggunaan nya.³³

Usaha depot air minum membutuhkan kajian beberapa aspek kelayakan. Kajian ini untuk membantu meningkatkan peluang usaha berjalan dengan baik. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi legal, pasar, teknis dan teknologi.

1. Aspek Legal Usaha ini dengan produk air diharapkan sudah memiliki ijin usaha dari pihak yang berwenang. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang

³³ *Ibid*, Hlm. 48.

tidak diinginkan di kemudian hari, terutama terkait adanya keluhan menjalankan usaha. Selain itu, adanya tanda daftar perusahaan dari pemerintah daerah juga bisa menjadi penguat legalitas usaha ini.³⁴

2. Aspek Pasar Pasar menjadi salah satu faktor penentu keberlanjutan usaha. Usaha depot air minum membutuhkan keberadaan pasar yang menjamin keberlanjutan usaha. Saat ini, potensi pasar air minum sangat besar, terutama di daerah perkotaan. Banyaknya penduduk, padatnya hunian, banyaknya pendatang (pekerja dan mahasiswa) menjadi pasar potensial usaha ini.
3. Aspek Teknis Usaha ini membutuhkan kemampuan teknis operasional yang laik hegeine. Hal ini mengingat produk yang dihasilkan membutuhkan tingkat keamanan pangan yang baik. Dukungan fasilitas, SDM dan lingkungan menjadi aspek yang perlu diperhatikan agar secara teknis usaha ini bisa berjalan baik.³⁵
4. Aspek Teknologi Untuk menjaga kualitas air, fasilitas dan teknologi produksi air minum perlu diperhatikan dengan baik. Teknologi yang digunakan perlu mendapat pengakuan dari lembaga yang diakui. Teknologi penyaringan yang dipasang dibuktikan kelayakannya dengan melakukan uji kualitas air yang dihasilkan di dinas kesehatan atau di lembaga pengujian yang tersertifikasi. Hal ini sebagai bukti bahwa teknologi yang digunakan telah memenuhi standar kualitas air minum yang ditetapkan pemerintah. Pengujian juga sebaiknya dilakukan secara rutin, misalkan setiap tiga bulan

³⁴ Mas'ud Effendi, Usman Effendi, *Modul Teknologi Tepat Guna Depot Air Minum*, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, Universitas Brawijaya, 2019, Hlm. 6

³⁵ *Ibid*, Hlm. 7

atau enam bulan sekali. Selain itu, jika memungkinkan, perusahaan sebaiknya juga menyipakan alat sendiri untuk pengujian sederhana, seperti pH meter.³⁶

Kualitas air yang bisa digunakan untuk kebutuhan manusia tanpa menyebabkan akibat buruk dari penggunaan air tersebut. Ditinjau Dari Segi Kualitas (Mutu) Air Secara langsung atau tidak langsung pencemaran akan berpengaruh terhadap kualitas air. Sesuai dengan dasar pertimbangan penetapan kualitas air minum, usaha pengelolaan terhadap air yang digunakan oleh manusia sebagai air minum berpedoman pada standar kualitas air terutama dalam penilaian terhadap produk air minum yang dihasilkannya, maupun dalam merencanakan sistem dan proses yang akan dilakukan terhadap sumber daya air.³⁷

Persyaratan Kualitas Air Parameter Kualitas Air yang digunakan untuk kebutuhan manusia haruslah air yang tidak tercemar atau memenuhi persyaratan fisika, kimiawi, dan biologis.

a. Syarat fisika, antara lain: Air yang berkualitas harus memenuhi persyaratan fisika sebagai berikut:

- 1) Jernih atau tidak keruh Air yang keruh disebabkan oleh adanya butiran-butiran koloid dari tanah liat. Semakin banyak kandungan koloid maka air semakin keruh.
- 2) Tidak berwarna Air untuk keperluan rumah tangga harus jernih. Air yang berwarna berarti mengandung bahan-bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan.
- 3) Rasanya tawar Secara fisika, air bisa dirasakan oleh lidah. Air yang terasa asam, manis, pahit atau asin menunjukkan air tersebut tidak baik.

³⁶ *Ibid*, Hlm. 9

³⁷ Dwi Indrianti, *Tanggung Jawab Produsen Terhadap Kualitas Higienisitas Air Minum Isi Ulang Bagi Konsumen Ditinjau Dari Uu No. 8 Tahun 1999 Dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014*, Institut Agama Islam Negeri Jember, Op.Cit, Hlm. 50

Rasa asin disebabkan adanya garam-garam tertentu yang larut dalam air, sedangkan rasa asam diakibatkan adanya asam organik maupun asam anorganik.

- 4) Tidak berbau Air yang baik memiliki ciri tidak berbau bila dicium dari jauh maupun dari dekat. Air yang berbau busuk mengandung bahan organik yang sedang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air.
- 5) Temperaturnya normal Suhu air sebaiknya sejuk atau tidak panas terutama agar tidak terjadi pelarutan zat kimia yang ada pada saluran/pipa, yang dapat membahayakan kesehatan dan menghambat pertumbuhan mikro organisme.
- 6) Tidak mengandung zat padatan Air minum mengandung zat padatan yang terapung di dalam air.³⁸

b. Syarat kimiawi, antara lain:

1) pH (derajat keasaman)

Penting dalam proses penjernihan air karena keasaman air pada umumnya disebabkan gas Oksida yang larut dalam air terutama karbondioksida. Pengaruh yang menyangkut aspek kesehatan dari pada penyimpangan standar kualitas air minum dalam hal pH yang lebih kecil 6,5 dan lebih besar dari 9,2 akan tetapi dapat menyebabkan beberapa senyawa kimia berubah menjadi racun yang sangat mengganggu kesehatan

2) Kesadahan

Kesadahan ada dua macam yaitu kesadahan sementara dan kesadahan nonkarbonat (permanen). Kesadahan sementara akibat keberadaan Kalsium dan Magnesium bikarbonat yang dihilangkan dengan memanaskan air hingga mendidih atau menambahkan kapur dalam air. Kesadahan nonkarbonat (permanen) disebabkan oleh sulfat

³⁸ Dwi Indrianti, *Tanggung Jawab Produsen Terhadap Kualitas Higienisitas Air Minum Isi Ulang Bagi Konsumen Ditinjau Dari Uu No. 8 Tahun 1999 Dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014*, Institut Agama Islam Negeri Jember, *Op.Cit*, Hlm. 52

dan karbonat, Chlorida dan Nitrat dari Magnesium dan Kalsium disamping Besi dan Alumunium. Konsentrasi kalsium dalam air minum yang lebih rendah dari 75 mg/l dapat menyebabkan penyakit tulang rapuh, sedangkan konsentrasi yang lebih tinggi dari 200 mg/l dapat menyebabkan korosifitas pada pipa-pipa air

3) Besi

Air yang mengandung banyak besi akan berwarna kuning dan menyebabkan rasa logam besi dalam air, serta menimbulkan korosi pada bahan yang terbuat dari metal. Besi merupakan salah satu unsur yang merupakan hasil pelapukan batuan induk yang banyak ditemukan diperairan umum. Batas maksimal yang terkandung didalam air adalah 1,0 mg/l

4) Aluminium

Batas maksimal yang terkandung didalam air menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 82 / 2001 yaitu 0,2 mg/l. Air yang mengandung banyak aluminium menyebabkan rasa yang tidak enak apabila dikonsumsi.³⁹

5) Zat organik

Larutan zat organik yang bersifat kompleks ini dapat berupa unsur hara makanan maupun sumber energi lainnya bagi flora dan fauna yang hidup di perairan.

³⁹ *Ibid*, Hlm. 53.

6) Sulfat

Kandungan sulfat yang berlebihan dalam air dapat mengakibatkan kerak air yang keras pada alat merebus air (panci / ketel) selain mengakibatkan bau dan korosi pada pipa. Sering dihubungkan dengan penanganan dan pengolahan air bekas.

7) Nitrat dan nitrit

Pencemaran air dari nitrat dan nitrit bersumber dari tanah dan tanaman. Nitrat dapat terjadi baik dari NO₂ atmosfer maupun dari pupuk-pupuk yang digunakan dan dari oksidasi NO₂ oleh bakteri dari kelompok Nitrobacter.⁴⁰

c. Syarat Mikrobiologi

Antara lain tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, kolera, dan bakteri patogen penyebab penyakit. Seperti kita ketahui jika standar mutu air sudah diatas standar atau sesuai dengan standar tersebut maka yang terjadi adalah akan menentukan besar kecilnya investasi dalam pengadaan air bersih tersebut, baik instalasi penjernihan air dan biaya operasi serta pemeliharaannya. Sehingga semakin jelek kualitas air semakin berat beban masyarakat untuk membayar harga jual air bersih. Dalam penyediaan air bersih yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat banyak mengutip Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 173/Men.Kes/Per/VII/1977, penyediaan air harus memenuhi kuantitas dan kualitas, yaitu:

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 54.

- 1) Aman dan higienis.
- 2) Baik dan layak minum.
- 3) Tersedia dalam jumlah yang cukup
- 4) Harganya relatif murah atau terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.⁴¹

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 55.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DEPOT AIR ISI ULANG TANPA SERTIFIKAT *HIGIENE SANITASI* TERHADAP KONSUMEN

A. Tanggungjawab pelaku usaha air isi ulang terhadap konsumen yang tidak memiliki izin *Higiene Sanitasi*

Undang-undang sebagai landasan hukum bagi setiap warga negara, undang-undang pada dasarnya mengatur setiap hal yang kita lakukan tertuang di dalamnya yang dilengkapi oleh peraturan-peraturan lain dibawahnya, tujuan dari dibentuknya undang-undang agar manusia hidup bisa teratur dan tidak menyalahi aturan yang ada, maka dari itu terhadap pembeli dan penjual air minum isi ulang atau yang dikenal depot air isi ulang juga diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Higiene Sanitasi*.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Pihak dinas kesehatan kota Aceh, menerangkan bahwa:

1. Perlu diketahui bahwa dengan memiliki sertifikat *Higiene Sanitasi* sebagai upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi baku air.
2. Dasar mengeluarkan sertifikat itu harus ada pengujian/ sampel air minum secara *mikrobiologi* dan mengapa secara mikrobiologi di ambil, dikarenakan parameter nya *Ekoli* dan *coliform* karena sumbernya PDAM bukan sumur gali bukan sumur bor, Jika sumur gali atau sumur bor itu bakalan Panjang prosesnya harus ada berupa AMDAL atau UKL-UPL karena dia air dalam kemasan, ataupun dibuat depot air minum juga tidak

boleh karena harus ada standar baku mutu menurut PERMEN LH dan juga pemakaian standar kita Regulasinya PMK (permenkes) yang terbaru nomor 2 Tahun 2023, Penerapan dari SBMKL, jadi peraturan kemenkes 2010 tidak dipakai lagi atau sudah dicabut, SBMKL itu artinya Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan

3. Setelah ada hasil pengujian yang di Konfirmasi dari Laboratorium yang sudah terakreditasi baru kita keluarkan Sertifikat, kemudia ada kegiatan lagi kita, melakukan IKL, itu sasaran nya sarana/ orang yang pengelola air minum tadi, jadi izin personal nya dan sarana, jika tidak sesuai standar tidak akan dikeluarkan.
4. Syaratnya itu sudah ada standar baku muku, standar dari permenkes, yaitu berupa pengujian sampel secara mikrobiologi yang langsung pengujiannya itu dari laboratorium dan itu harus petugas.
5. cara penilaian secara spesifik sehingga dikeluarkannya sertifikat higianes sanitasi kepada RO (penilaian dr berbagai segi) Segi sarana, sesuai tidak dengan standar Kesehatan, Ada tidak dilakukan maitenance, jika tidak dilakukan maintenance mana mungkin hasil dari pengujian itu *negative*.¹

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pemilik depot air isi ulang yaitu bapak M. Rusli dapat dipaparkan bahwa:

1. Sebagai pemilik depo, beliau bertanggung jawab terhadap kualitas air yang dikonsumsi oleh konsumen.

¹ Fahraini, Pegawai Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 Desember 2023, Pukul 09.00 Wib.

2. Stok air diambil di PDAM Tirta Murtala, yang dilangsungkan kedalam toren. Terdapat 6 filter mineral yang secara otomatis akan menyaring air agar layak digunakan dan terhindar dari zat berbahaya dalam kandungan air.
3. Adapun alat atau mesin yang digunakan untuk memproduksi air mineral diantaranya seperti toren (tempat menampung air), tabung karbon, filter mineral, pompa otomatis, sinar ultraviolet dan pengisian mineralnya.
4. Beliau sudah memiliki Sertifikat *higiene sanitasi*, walaupun berdasarkan keterangan beliau awalnya depot air isi ulang milik beliau ini belum memiliki sertifikat tersebut, akan tetapi pihak gampong menerangkan dan menjelaskan bahwa sertifikat tersebut wajib dimiliki untuk setiap usaha depot air isi ulang.
5. Beliau menerangkan bahwa untuk dapat mengurus sertifikat tersebut, cukup datang kedinas kesehatan kota banda aceh, karena beliau sudah lupa persyaratan apa saja yang diperlukan untuk proses administrasi pengurusan sertifikat tersebut.²

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pemilik depot air isi ulang yaitu bapak syukri dapat diketahui bahwa:

1. Usaha depot air minum merupakan usaha yang prosesnya itu pengolahan air untuk menjadi air minum dan dijual kepada konsumen.
2. Semua pemilik usaha depot air minum wajib memiliki izin, baik itu izin usaha dan izin kesehatan dari dinas kesehatan.

² M. Rusli, Pelaku Usaha, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Desember 2023, Pukul 11.00 Wib.

3. Untuk menjaga kebersihan alat pengelolaan air, beliau menerangkan bahwa terhadap filter (*Mikrofilter*) depot akan dilakukan pembersihan setiap 2 bulan sekali sedangkan apabila diperlukan penggantian maka disegerakan untuk diganti, karena mutu air dengan filter yang bagus maka menghasilkan air yang bagus pula.
4. Untuk menjamin mutu air, beliau memaparkan bahwa diperlukan perhatian terhadap peralatan produksi depot air agar tidak melebihi penggunaannya. Terkadang banyak depot yang hanya melakukan servis dengan mengakali filter air.³

Pengabaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ketidak tegasan terhadap pelaku usaha depot air isi ulang yang tidak memenuhi prinsip perlindungan konsumen menggambarkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap keamanan konsumen, karena:

1. Pelaku usaha telah melanggar Pasal 4 ayat 1 dan ayat 3 undang-undang perlindungan konsumen yang menyebutkan hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa serta hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan Pasal 8 ayat 1 huruf a undang-undang perlindungan konsumen yang berbunyi bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³ Syukri, Pelaku Usaha, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Desember 2023, Pukul 11.00 Wib

2. Pasal 29 ayat (1) UUPK menjelaskan pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. ayat (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Standar yang dipersyaratkan dalam hal ini depot air isi ulang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Higiene Sanitasi Depot Air Minum*, tepatnya berada pada Pasal 2 ayat (1) huruf b Permenkes menyatakan setiap DAM wajib memenuhi persyaratan *Higiene Sanitasi* dalam pengelolaan air minum
4. Terhadap pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha depot air isi ulang, tertuang pada pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Higiene Sanitasi Depot Air Minum* dengan menerangkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan secara berjenjang oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP.
5. Pasal 21 Permenkes tersebut juga menerangkan dalam rangka pembinaan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP dapat mempublikasikan setiap DAM yang telah mendapat Sertifikat *Laik Higiene Sanitasi*.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 orang pekerja depot air isi ulang, umumnya mereka sama sekali tidak memahami kapan dan bagaimana melengkapi sertifikat tersebut. Serta, keterangan dari salah satu pihak pekerja bahwa dirinya baru bekerja selama 3 bulan dan belum memahami segala alat dan bagaimana cara melakukan penggantian alat.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tanggungjawab pelaku usaha air isi ulang terhadap konsumen yang tidak memiliki izin *Higiene Sanitasi* karena sebelumnya terdapat pelaku usaha depot air isi ulang yang tidak memiliki izin kesehatan serta untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam berusaha pelaku usaha dengan segera mengurus izin kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.

B. Faktor penyebab pelaku usaha air isi ulang tidak memiliki izin *higiene sanitasi*

Air minum isi ulang merupakan solusi alternatif dan praktis untuk saat ini. Masyarakat memilih pengisian air minum melalui depot air minum isi ulang karena harganya relatif lebih murah dari pada menggunakan metode lama yaitu merebus air hingga mendidih. Depot air minum merupakan usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada pembeli.

Namun jenis usaha tersebut harus mendapat pemantau yang ketat sehingga kualitas air minum terjamin untuk masyarakat, sebab tidak banyak syarat yang wajib dilengkapi oleh pelaku usaha untuk sekedar ingin melakukan

usahanya dibidang tersebut. Tetapi, beberapa syarat tersebut sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat selaku konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Pihak Dinas Kesehatan Kota Aceh, menerangkan bahwa:

1. Kendala dari segi pembiayaan/sarana kantor itu sendiri. Kertas sertifikat, alat komputer karena *covid-19* kemarin jadi begitu fasilitas tidak sesuai, banyak menggunakan sumber dana pribadi dan juga terjadi penundaan waktu karena kertas sertifikat itu juga beli sementara itu tidak masuk anggaran
2. Kendala dari proses kami kekurangan personil, di puskesmas saja di bagian sanitarian nya saja kekurangan karena ini kegiatan biasanya cowo, kalau cewe pergerakannya terbatas, memang banda aceh ini tidak besar tapi jangkauan sarana nya banyak, Contoh Berbanding terbalik antara petugas dan sarana jadi istilahnya tidak matching / Kurang tenaga
3. Data semua dari 290 depot air minum Banda Aceh tenaga kami terbatas, seharusnya itu tidak dijadikan alasan juga, asal di lakukan dengan *continue*, dapat hasil outputnya dari input yang kami lakukan. Namun kami juga tidak bisa tegas-tegas Namanya juga usaha ya paling diberikan arahan.⁴

⁴ Fahraini, Pegawai Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 Desember 2023, Pukul 09.00 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pemilik depot air isi ulang yaitu bapak syukri dapat diketahui bahwa:

1. Beliau tiidak memahami persyaratan apa saja yang harus dilengkapi untuk mengurus izin kesehatan.
2. Peralatan atau alat pada depot air miliknya sama dengan depot air yang lainnya.
3. Beliau menjelaskan bahwa dirinya hanya mencari uang hanya di depot air, apabila depot air tutup sehari saja maka tidak ada pendapatan yang masuk, beliau menerangkan bahwa hanya menutup depot airnya itu dihari minggu, hal tersebut juga dilakukan dari siang hingga magrib. Lalu beliau menjelaskan, bahwa kantor dinas hari sabtu dan minggu libur, lalu tidak mendapati kesempatan waktu untuk mengurus semua ijin-ijin yang timbul dari usaha depot air isi ulang.
4. Beliau mengetahui salah satu syarat berdirinya depot air isi ulang dengan memiliki sertifikat tersebut, namun beliau menerangkan bahwa tidak mungkin beliau menjual air dengan mutu yang kurang baik, karena beliauapun mengkonsumsi air yang beliau produksi dari depot air isi ulang miliknya.⁵

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pemilik depot air isi ulang bapak M. Rusli menjelaskan, bahwa:

1. Sebenarnya hanya sekedar untuk mencari uang saja banyak sekali persyaratan yang harus dilengkapi terhadap ijin kesehatan depot air.

⁵ Syukri, Pelaku Usaha, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Desember 2023, Pukul 11.00 Wib.

Seharusnya mudah, pihak dinas cukup datang dan melakukan pengecekan air dan hal lain yang diperlukan. Tidak perlu syarat ini syarat itu karena menurut beliau, beliau sudah mengurus izin usaha. Walaupun pada akhirnya beliau mengikuti proses mendapatkan sertifikat kesehatan tersebut.

2. Beliau memahami bahwa sertifikat tersebut berlaku 3 tahun sekali dan mengurusnya sama seperti membuka depot untuk pertama kali.
3. Beliau menerangkan bahwa persyaratan perpanjangan sertifikat tersebut seharusnya lebih mudah, apalagi dalam setahun pemerintah menguji kadar air pada depot miliknya.⁶

Berdasarkan hasil penelitian atas faktor penyebab pelaku usaha air isi ulang tidak memiliki izin *Higiene Sanitasi* dapat ditemukan bahwa:

1. Faktor aturan hukum

Factor hukum ini mempengaruhi kedisiplinan pelaku usaha karena menganggap produk hukum menghambat dan memberatkan pelaku usaha.

2. Faktor Pemerintah Kota Banda Aceh

Kurangnya pengawasan dan Tindakan pemerintah kota banda aceh melalui dinas kesehatan kota banda aceh terhadap pelaku usaha dan kurangnya memaksimalkan kinerja serta tidak adanya inovasi kerja guna membantu pelaku usaha untuk melengkapi persyaratan kesehatan mutu air.

⁶ M. Rusli, Pelaku Usaha, Wawancara, Pada Tanggal 16 Desember 2023, Pukul 11.00 Wib.

3. Faktor Pelaku Usaha

Ketidakpahaman pelaku usaha untuk mengurus sertifikat tersebut serta kurangnya kesadaran pelaku usaha terkait pentingnya sertifikat tersebut guna terpenuhinya amanat undang-undang perlindungan konsumen.

4. Faktor konsumen

Kurangnya pemahaman konsumen atas keamanan dirinya sendiri dan tidak memahami apa yang harus dilengkapi oleh setiap pelaku usaha depot air isi ulang,

C. Upaya dan pengawasan terhadap pelaku usaha air isi ulang yang tidak memiliki izin *Higiene Sanitasi*

Rendahnya pengetahuan pekerja mengenai *hygiene sanitasi* berdampak pada kualitas air yang buruk, kualitas air yang buruk tentu berdampak pada kesehatan konsumen. Memang, dampak dari kualitas air yang buruk tidak memberikan efek cepat, melainkan efek yang diderita konsumen berlangsung lama. Agar masyarakat selaku konsumen terhindar dari hal tersebut tentu harus ada pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha depot air isi ulang.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Pihak dinas kesehatan kota Aceh, menerangkan bahwa:

1. Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh melaksanakan tugasnya sesuai dengan Permenkes Nomor 736/Menkes/Per/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan guna untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Pengawasan eksternal dan pengawasan internal yang dapat di lakukan dengan dua cara yaitu pengawasan berkala dan pengawasan atas indikasi pencemaran yang mana dilakukan tiga kali dalam setahun.
3. Bentuk dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan banda aceh setelah di lakukan IKL ada Namanya Memeberi masukan, arahan, pembinaan dengan apabila ditemukan kesalahan maka dilakukan pembinaan. Pembinaan tersebut melalui fornatur yang telah tersedia jadi diberikan permohonan.
4. Sebelum melakukan ijin usaha harus ke dinas Kesehatan untuk diberikan rekomendasi, jadi yang kita keluarkan itu rekomendasi Kesehatan, kartu Kesehatan, SLHS (Serifikat layak *Hygiene senitasi*) depot air minum, setelah itu kita keluarkan/terbitkan baru melanjutkan ke perijinan dan teruskan ke DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) mereka yang meneruskan perijinan.
5. Tindakan yang dinas kesehatan lakukan apabila dijumpai pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat berupa teguran secara tertulis dan lisan.
6. Teguran tertulis itu hasil yang di dapatkan di lapangan yang Namanya kesimpulan, Saran. Namun jika saran dan masukan tidak di indahkan kami mengulangi lagi, tugas kita sudah selesai berarti sudah memebrikan arahan, selanjutnya kami tidak bisa memberikan Tindakan, Karena kami

tidak ada tim yang namanya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) jadi ada tugas khusus dia yaitu satpol pp.⁷

Hasil penelitian terhadap upaya dan pengawasan terhadap pelaku usaha air isi ulang yang tidak memiliki izin *Higiene Sanitasi* dilaksanakan oleh dinas kesehatan kota banda aceh dan temuan bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang yang tidak menerapkan kualitas standar mutu seharusnya diberikan sanksi sesuai dengan Permenkes Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Namun kenyataannya Pemerintah Kota Banda Aceh melalui dinas kesehatannya tidak memberikan sanksi administratif kepada depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi kualitas standar mutu, melainkan hanya teguran lisa. Bahkan hingga saat ini masih terdapat depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi syarat beroperasi.

⁷ Fahraini, Pegawai Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 Desember 2023, Pukul 09.00 Wib.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tanggungjawab pelaku usaha air isi ulang terhadap konsumen yang tidak memiliki izin *Higiene Sanitasi* karena sebelumnya terdapat pelaku usaha depot air isi ulang yang tidak memiliki izin kesehatan serta untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam berusaha pelaku usaha dengan segera mengurus izin kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
2. Faktor penyebab pelaku usaha air isi ulang tidak memiliki izin *Higiene Sanitasi* dapat ditemukan bahwa faktor hukum yang mempengaruhi kedisiplinan pelaku usaha karena menganggap produk hukum menghambat dan memberatkan pelaku usaha. Faktor pemerintah kota banda aceh karena Kurangnya pengawasan dan Tindakan dan inovasi kerja serta factor pelaku usaha dan factor konsumen sendiri yang sama-sama minim terhadap hak dan kewajibannya.
3. Upaya dan pengawasan terhadap pelaku usaha air isi ulang yang tidak memiliki izin *Higiene Sanitasi* dilaksanakan oleh dinas kesehatan kota banda aceh dan temuan bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang yang tidak menerapkan kualitas standar mutu seharusnya diberikan sanksi sesuai dengan Permenkes Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Namun kenyataannya Pemerintah Kota Banda Aceh melalui dinas kesehatannya tidak memberikan sanksi administratif kepada depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi

kualitas standar mutu, melainkan hanya teguran lisa. Bahkan hingga saat ini masih terdapat depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi syarat beroperasi.

B. SARAN

1. Disarankan kepada pelaku usaha agar memperhatikan tanggungjawabnya guna terpenuhinya keamanan kualitas air.
2. Disarankan kepada pelaku usaha melakukan pendaftaran sertifikat *hygiene sanitasi* untuk menjamin keamanan air yang dikonsumsi oleh masyarakat.
3. Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh agar bertindak tegas terhadap pelaku usaha yang tidak melengkapi persyaratan baku mutu air sebagaimana undang-undang yang telah mengatur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Hakim Barakatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung, 2008
- _____, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Ecommerce Lintas Negara Di Indonesia*, Fh Uii Press, Yogyakarta, 2009
- _____, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Yogyakarta, 2010
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Pt, Raja Grafindo Persada, Surabaya, 2000
- Az. Nasution, *Perlindungan Hukum Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2001
- Dwi Indrianti, *Tanggung Jawab Produsen Terhadap Kualitas Higienisitas Air Minum Isi Ulang Bagi Konsumen Ditinjau Dari Uu No. 8 Tahun 1999 Dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014*, Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2019
- Eli Wuria Dewi, *Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015
- Gunawan Widjaja Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mk Ri*, Jakarta, 2006
- Mas'ud Effendi, Usman Effendi, *Modul Teknologi Tepat Guna Depot Air Minum, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya*, Universitas Brawijaya, 2019
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003*
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Fh Uii Press, Yogyakarta, 2013
- Sekretariat Asean, *Buku Pegangan Tentang Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Konsumen Di Asean*, Sekretariat Asean, Jakarta, 2018
- Sentot Eko Baskoro, Fatimah Gamariyah, *Aspek Hukum Bagi Pelaku Umkm*, Ersas, Bogor, 2022

Setiono, *Rule Of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004

Shidarta, *Hukum Perlindungan Bagi Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2004

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Sudaryatmo, *Hukum Dan Advokasi Konsumen*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

Suripin, *Pelestarian Sumber Daya Tanah Dan Air*. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kecana, Jakarta, 2013

B. Jurnal

Rahayu, *Pengangkutan Orang*, Peraturan Pemerintah Ri, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang Ri, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2009.

Rido Wandrivel, Netty Suharti, And Yuniar Lestari, "Kualitas Air Minum Yang Diproduksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Bungus Padang Berdasarkan Persyaratan Mikrobiologi," Jurnal Kesehatan Andalas 1, No. 3 (2012).

C. Internet

Info Aceh.Net, Redaksi, *Krueng Aceh Sumber Air Pdam Tercemar Mikroplastik, Membahayakan Kesehatan*, Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2023 Pada Pukul 13 21 Wib.

Tirto.Id, Mawa Kresna, *Asal Muasal Air Minum Kemasan Di Indonesia*, Diakses Pada Tanggal 3 Februari 2023, Pukul 15.38. Wib.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Higiene Sanitasi*
Depot Air Minum